



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Musi Rawas Utara tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Dan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;
6. Surat Perintah dari Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia dengan Nomor : **197/SDM.09-SPt/04/2026** tentang **Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan**;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengelola Barang Milik Negara Dan Operator Simak Bmn Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk/ menetapkan nama-nama yang tercantum Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut diatas, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 01 Juli 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



Tembusan : Yth,

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026.

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	PERAN USER	JABATAN PERBENDAHARAAN	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Busairi, S.Pd.I, MM 19850812 201101 1 007 Penata TK I/ III.d	Satker KPA Satker Approver Persediaan Satker Approver Aset	KPA	
2	Andi Kurnia, A. Md. 19750209 201408 1 002 Penata Muda/ III.a	Satker PPK	PPK	
3	Busairi, S.Pd.I, MM 19850812 201101 1 007 Penata TK I/ III.d	Satker PPSPM Satker Validator Aset Satker Operator Pembayaran Satker Operator Komitmen	PPSPM	
4	Dwi Larasati, SE 19860126 201903 2 006 Penata Muda TK I/ III.b	Satker Bendahara Pengeluaran Satker Operator Pembayaran Satker Operator Komitmen Satker Operator Piutang Satker Admin	Bendahara Pengeluaran	
5	Indira Agustina, S. Pd 19900821 202421 2 042 Ahli Pertama/ IX	Satker Operator Persediaan Satker Oprator Aset	Operator	
6	Yeni Mareta, S.Pd 199303052024212063 Ahli Pertama/ IX	Satker Operator Anggaran Satker Operator Pelaporan Satker Operator Persediaan Satker Oprator Aset Satker Operator Pembayaran Satker Operator Komitmen	Operator	
7	Maswidika Akmalia, SE 199303262024212044 Ahli Pertama/ IX	Satker Operator Pembayaran Satker Operator Komitmen Satker Operator Anggaran	Operator	

**Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 01 Juli 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



BUSAIRI